

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Bertitik tolak dari pembahasan terdahulu dan mengacu pada identifikasi masalah yang telah ditetapkan, maka penulis simpulkan bahwa :

1. Perlindungan konsumen untuk produk makanan yang tidak berlabel halal didasari dari Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan hak-hak bagi konsumen. Berkaitan dengan hak-hak konsumen, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepastian kepada konsumen terutama bagi konsumen produk makanan yang beragama muslim terkait dengan halalnya suatu produk. Dan kepada produk makanan yang tidak halal atau mengandung bahan tertentu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu Pasal 6 ayat (2) berbunyi *"produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari babi, dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu, gizi dan persyaratan label makanan juga harus mencantumkan tulisan dan gambar "mengandung babi + gambar babi " dalam kotak*

*dengan warna merah diatas dasar warna putih pada penandaan/label.”*

2. Bentuk dari tindakan pemerintah terhadap peredaran produk makanan yang tidak bersertifikat halal adalah mendayagunakan lembaga yang sudah ada dan terbentuk menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kedudukan LPPOM-MUI dan BPJPH yang diatur dalam peraturan ini Pasal 12 Undang Undang Jaminan Produk Halal ayat (1) pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH; ayat (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Pada pasal ini secara terang dijelaskan bahwa, lembaga pemeriksa halal (LPH) dapat didirikan oleh Masyarakat, guna membantu kinerja BPJPH dalam pelaksanaan jaminan Produk halal.

## B. SARAN

1. Untuk setiap konsumen terutama konsumen muslim harus cerdas membeli produk makanan dan minuman harus melihat logo halal pada kemasan, karena masih banyak produk makanan dan minuman beredar dimasyarakat belum berlogo halal MUI atau logo Halal MUI diragukan kebenarannya. Jika konsumen masih ragu kehalalan produk, cek pada webside MUI produk yang sudah bersertifikat halal dan pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk harus beritikad baik tidak hanya

mengejar keuntungan tapi harus mengindahkan hak-hak konsumen termasuk hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. Untuk mendapatkan sertifikat hal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPPOM MUI.

2. Untuk pemerintah diperlukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal oleh lembaga pemerintah yang terkait kepada pelaku usaha dan masyarakat, karena berdasarkan undang-undang ini 5 tahun setelah berlakunya undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat harus bersertifikat halal dan produk yang tidak halal harus diberikan tanda tidak halal pada kemasan produk, sehingga dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 lebih memberi jaminan Perlindungan dan kepastian hukum hakhak konsumen muslim terhadap produk yang halal.
3. Untuk pelaku usaha agar memenuhi semua persyaratan dalam mengajukan sertifikat halal untuk produk makanan dalam kemasan serta mematuhi konsekuensi yang terkait dengan peraturan tersebut. Bagi importir produk makanan dalam kemasan diwajibkan untuk mengurus sertifikat halal terhadap produk import tersebut.